

**REGULASI DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)****Abdul Ghofur<sup>1</sup>, Zanuba Arifatul Chofsah<sup>2</sup>, Fildzah Nur Shabrina<sup>3</sup>, Rini Puji Astuti<sup>4</sup>**

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E-mail: [1abd.ghofur2004@gmail.com](mailto:abd.ghofur2004@gmail.com), [2Zanubaa678@gmail.com](mailto:Zanubaa678@gmail.com), [3fildzahnurshabrina30@gmail.com](mailto:fildzahnurshabrina30@gmail.com),  
[4rinipuji.astuti111983@gmail.com](mailto:rinipuji.astuti111983@gmail.com)**ABSTRAK**

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia merupakan respons terhadap krisis perbankan 1997-1998 yang mengungkap kelemahan fundamental dalam pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia. Kehadiran OJK bertujuan untuk menciptakan sektor keuangan yang stabil, efisien, dan mampu melindungi kepentingan konsumen secara optimal. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk mengelaborasi secara mendalam regulasi dan praktik pengawasan perbankan yang dijalankan oleh OJK. Fokus utama penelitian mencakup analisis kewenangan OJK yang luas, termasuk mekanisme pemberian izin operasional, penyusunan regulasi yang komprehensif, serta implementasi fungsi pengawasan yang efektif. Melalui pendekatan pengawasan berbasis kepatuhan dan risiko, OJK berupaya proaktif dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis OJK dalam menjaga kesehatan dan integritas industri perbankan di Indonesia.

**Kata Kunci****OJK, regulasi, pengawasan****ABSTRACT**

*The establishment of the Financial Services Authority (OJK) in Indonesia was a response to the 1997-1998 banking crisis which exposed fundamental weaknesses in the financial sector supervision previously carried out by Bank Indonesia. The OJK aims to create a financial sector that is stable, efficient and able to optimally protect consumer interests. This research adopts a qualitative method to elaborate in depth on the regulation and practice of banking supervision carried out by the OJK. The main focus of the research includes analyzing OJK's broad authority, including the mechanism for granting operational licenses, drafting comprehensive regulations, and implementing effective supervisory functions. Through a compliance and risk-based supervisory approach, OJK seeks to be proactive in identifying and mitigating potential systemic risks that could threaten the stability of the national economy. This research is expected to provide a more comprehensive understanding of OJK's strategic role in maintaining the health and integrity of the banking industry in Indonesia.*

**Keywords****OJK, regulation, supervision****1. PENDAHULUAN**

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respons dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia

terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran pemasalahan-permasalahan di masa depan.

Ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata berakar dari sebuah kompromi politik yang muncul sebagai solusi untuk mengatasi potensi kebuntuan dalam pembahasan undang-undang terkait Bank Indonesia di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat pada masa-masa awal pemerintahan Presiden Habibie. Situasi politik dan dinamika legislatif pada saat itu tampaknya memainkan peran signifikan dalam memunculkan gagasan pembentukan sebuah lembaga baru yang kemudian dikenal sebagai OJK. Alih-alih semata-mata didorong oleh kajian mendalam mengenai desain pengawasan sektor keuangan yang paling ideal, pembentukan OJK juga diwarnai oleh kebutuhan untuk mencapai kesepakatan politik. Hal ini memberikan perspektif yang penting dalam memahami sejarah dan konteks lahirnya lembaga yang kini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengatur berbagai aktivitas di industri jasa keuangan di Indonesia.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia merupakan sebuah langkah strategis yang lahir sebagai respons terhadap krisis perbankan yang melanda pada tahun 1997-1998. Krisis tersebut mengungkap adanya kelemahan fundamental dalam sistem pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia. Kehadiran OJK diharapkan mampu menciptakan sektor keuangan yang lebih stabil, efisien, dan efektif dalam melindungi kepentingan konsumen. Regulasi dan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh OJK menjadi sangat krusial dalam menjaga kesehatan dan integritas industri perbankan, serta mencegah potensi risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional

## **2. METODE PENELITIAN**

Langkah sebelum menentukan jenis penelitian yang digunakan, maka seorang peneliti harus mencabar terlebih dahulu maksud dari penelitiannya. Karena dalam sebuah penelitian, peneliti pasti akan mengawalinya dengan pertanyaan; apa yang hendak disampaikan melalui penelitian yang dilakukan (Masruroh, 2018). Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada jenis data yang dikumpulkan, yaitu data deskriptif kualitatif. Melalui metode ini penulis berupaya menguraikan, dan menjelaskan seluruh yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Regulasi perbankan adalah serangkaian aturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh OJK untuk mengatur kegiatan perbankan. Regulasi dan pengawasan perbankan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah upaya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan agar berjalan dengan sehat, aman, dan efisien, serta melindungi nasabah dan stabilitas sistem keuangan. OJK bertugas membuat aturan (regulasi) dan memastikan bank mematuhi (pengawasan).

### **3.1 Tujuan Regulasi**

Kebutuhan untuk meregulasi bank sebagai institusi bermula dari adanya risiko yang melekat (inherent) pada sistem perbankan. Tidak seperti industri mobil, bank menawarkan sebuah produk yang digunakan oleh setiap nasabah, baik komersial maupun perorangan, yaitu uang. Oleh karena itu kegagalan dari sebuah bank (baik kegagalan sebagian maupun keseluruhan), dapat menimbulkan dampak pada perekonomian secara menyeluruh dan disebut dengan 'risiko sistemik'. Risiko sistemik adalah risiko dimana kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran dan bukan hanya dampak berupa kerugian yang secara langsung dihadapi oleh pegawai, nasabah dan pemegang saham. Walaupun tidak setiap orang mengenal istilah risiko sistemik, banyak orang mengetahui apa yang dimaksud dengan bank rush (penarikan dana besar-besaran dari bank). Hal ini dapat terjadi saat sebuah bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, atau dengan kata lain bank tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar para deposan yang ingin menarik dana mereka. Perlu diperhatikan bahwa ketidakmampuan memenuhi kewajiban dan membayar kembali para deposan belum tentu menunjukkan kondisi yang sebenarnya; bisa jadi ketidakmampuan ini hanya sebatas persepsi nasabah.

### 3. 2 Tujuan Pengawasan Perbankan oleh OJK

Sejak berlakunya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Pasal 5 Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang dulu berada di Bank Indonesia, akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi. Walaupun telah terbentuk Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, keberadaan Bank Indonesia tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Otoritas Jasa keuangan. Sesuai Pasal 1 angka 10 Undang Undang Bank Indonesia menyebutkan bahwa stabilitas moneter adalah suatu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar atau suku bunga. Agar tidak terjadi benturan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap bank, perlu adanya kejelasan mengenai pembagian otoritas dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan, untuk itu perlu segera diadakan revisi tentang Undang-Undang Bank Indonesia.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Permasalahan Bank dalam Krisis Sistem Keuangan, maka Pasal 37 A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Pasal 44-46 dan Pasal 69 ayat (3) UndangUndang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian apabila terjadi bank mengalami gangguan atau gagal, maka Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk menetapkan Bank dalam keadaan sistemik, (bank sistemik adalah bank karena ukuran aset, modal, kewajiban, luas jaringan transaksi atas jasa perbankan dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan ke bank lain atau sektor jasa keuangan lainnya).

### 3. 3 Mekanisme Pengawasan Perbankan oleh OJK

Mekanisme regulasi dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan, yaitu:

- a. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan pendirian bank, termasuk pemberian izin usaha, pencabutan izin, serta izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.

- b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu:
  - 1) Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)  
Terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
  - 2) Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)  
Melakukan pengawasan melalui pemantauan laporan berkala yang disampaikan bank, hasil pemeriksaan, dan informasi lain yang relevan untuk menilai kesehatan dan kinerja bank secara berkelanjutan.
- d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose Sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
- e. Penetapan Kebijakan Pelaksanaan dan Sanksi  
4zOJK menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, kebijakan pengawasan, tata cara penetapan perintah tertulis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perbankan.
- f. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to Investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
- g. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.  
Dalam menjalankan tugas pengawasan perbankan, saat ini OJK melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:
  - 1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/*Compliance Based Supervision (CBS)*, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko.
  - 2) Pengawasan Berdasarkan Risiko/*Risk Based Supervision (RBS)* yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

#### 4. KESIMPULAN

Regulasi perbankan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan agar berjalan secara sehat, aman, dan efisien. Dengan adanya regulasi ini, OJK bertujuan melindungi nasabah serta menjaga stabilitas sistem

keuangan, mengingat risiko sistemik yang dapat ditimbulkan oleh kegagalan bank. Pengawasan perbankan dilakukan melalui berbagai kewenangan, termasuk memberikan izin, mengatur, dan mengawasi bank, serta mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. OJK juga menerapkan pendekatan berbasis kepatuhan dan risiko untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, regulasi dan pengawasan OJK menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mencegah dampak negatif terhadap perekonomian.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aba, Fransiskus Xaverius Lara. 2022. *"Pengantar Intermediasi Keuangan: Konsep, Teori dan Pembahasan,"* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Agarwal, Isha dan Tirupam Goel. 2024. *"Regulasi dan Pengawasan Bank: Hubungan yang Simbiosis Mutualisme," dalam Jurnal Perbankan dan Keuangan, 163 (2),* (Kanada: UBC Sauder School of Bussines, 2024),
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *"Booklet Perbankan Indonesia 2018,"* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *"Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan,"* (Ponorogo: CV. Nata Karya).
- Yustianti, Surti. 2017. *"Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," dalam Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an,* (Bandung: Universitas Padjajaran).